



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 75/Pdt.P/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang dimohonkan oleh : -----

XXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun II Lasilottong, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang
Selanjutnya disebut pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak pihak yang terkait dalam perkara ini di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap tanggal 01 juli 2011 dalam Register Nomor. 75/Pdt.P/2011/PA.Sidrap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut penjelasannya dalam persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai

berikut :-

- 1 Bahwa pemohon adalah pasangan suami isteri dengan laki laki bernama XXXXXXXX;-----
- 2 Bahwa, pemohon selaku orang tua dari anak laki laki nama XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan nama XXXXXXXX bahkan pemohon telah melamar calon isteri anak pemohon tersebut dan lamaranya diterima;-----
- 3 Bahwa, pemohon melamar calon isteri anak pemohon tersebut karena keduanya sudah saling jatuh cinta dan sudah sering bepergian bersama, sehingga pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon dengan calon isterinya tersebut karena kalau tidak segera dinikahkan pemohon sangat khawatir akan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama;-----
- 4 Bahwa pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawinan anak pemohon tersebut karena usianya baru 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau masih sebagaimana diatur dalam Undang undang No.1 tahun 1974 maupun dalam pasal 15 ayat (1)Kompilasi hukum Islam, sehingga pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng menolak untuk mencatat cencana pernikahan tersebut dengan suratnya No. KK.21.16.01/Pw.01/276/2011 tertanggal 01 uli 2011, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Agama

Sidenreng

Rappang;-----

5 Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----

6 Bahwa anak pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga;-----

7 Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;-----

8 Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

I. PRIMAIR :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2 Memberi dispensasi kawin kepada XXXXXXXX kawin dengan XXXXXXXX;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 membebankan biaya perkara sesuai hukum yang

berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon hadir menghadap sendiri di

persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya mengingat umur anak pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan majlis hakim telah mendengarkan keterangan pihak pihak yang terkait dalam perkara ini sepanjang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Anak pemohon nama XXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di dusun II Lasilottong, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa ia mengaku kenal dengan pemohon karena dirinya adalah anak pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini dirinya telah saling jatuh cinta dengan seorang perempuan nama XXXXXXXXX dan sudah sering pergi bersama dengan perempuan tersebut;-----
- Bahwa baik dirinya maupun XXXXXXXXX sama sama beragama Islam, tidak ada hubungan saudara maupun hubungan susuan;-----
- Bahwa benar dirinya sudah melamar XXXXXXXXX dan lamaranya diterima, namun belum ditentukan hari pernikahan nya karena menunggu keluarnya penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan orang tuanya dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengingat umurnya sampai saat ini belum genap 19 tahun;-----
- Bahwa benar pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan dirinya dengan calon isteri pada Kantor urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng akan tetapi ditolak karena dirinya belum cukup umur;---

2.Calon menantu pemohon nama XXXXXXXXX,umur 17 tahun , Agama Islam , pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

-Bahwa dirinya kenal dengan pemohon sejak dirinya dengan anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXsaling jatuh cinta;-----

-Bahwa ia sudah dilamar oleh pemohon untuk anaknya/XXXXXXX dan lamaran tersebut sudah diterima tinggal menunggu pelaksanaan nikah yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah XXXXXXXX mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang karena XXXXXXXX belum cukup umurnya untuk menikah;-----

-Bahwa benar baik dirinya maupun XXXXXXXX sama sama beragama Islam dan tidak ada hubungan saudara maupun hubungan susuan;-----

-Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan XXXXXXXX dan siap pula untuk menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga suami;-

-Bahwa dirinya sudah mendaftarkan rencana pernikahannya dengan XXXXXXXX pada Kantor urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng akan tetapi ditolak karena XXXXXXXX belum cukup umur;-----

3. Calon besan pemohon I Nani binti Damise, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa ia kenal dengan pemohon karena anaknya yang bernama XXXXXXXX akan menikah dengan anak pemohon yang bernama XXXXXXXX;-----
- Bahwa antara anaknya dengan anak pemohon sudah saling jatuh cinta bahkan kini anak pemohon telah melamarnya dan lamaran diterima;-----
- Bahwa dirinya dengan pemohon sudah membicarakan rencana pernikahan anaknya dengan anak pemohon karena khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal hal yang melanggar ketentuan Agama-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan pemohon tidak ada hubungan saudara;-----

- Bahwa anak pemohon yang bernama XXXXXXXX beragama Islam demikian halnya dengan anaknya;-----

- Bahwa sebagai orang tua akan selalu memberikan bantuan apapun kepada anaknya dan calon suaminya apabila kelak keduanya telah menikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :-----

1 Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran An. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang No.7314CLT1506201133092 tanggal -- juni 2011 (bukti P1);-----

2 Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.21.16.11/Pw.01/276/2011 tertanggal 01 juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah terulang disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon dan anaknya sebagai calon suami agar menunda pelaksanaan perkawinannya, akan tetapi baik pemohon maupun anaknya tetap menyatakan untuk segera dapat melangsungkan pernikahannya, dan tetap memohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidrap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon adalah orang tua dari XXXXXXXX, dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh karenanya yang bersangkutan mempunyai kompetensi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi XXXXXXXX dan sudah tepat permohonan pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan demikian permohonan pemohon secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dikaitkan dengan bukti P.1, yang berupa Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun, sebagai batas usia minimal untuk dapat menikah menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anaknya dan calon menantunya, terbukti bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan saling jatuh cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian intimnya bahkan calon suami sudah melamar calon isteri dan lamaranya diterima, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa keduanya sudah sewajarnya segera dinikahkan, karena kalau tidak dimungkinkan keduanya akan melakukan hal hal yang dilarang agama, pendapat Majelis mana didasarkan atas qo'idah fiqhiyah yang berbunyi :-----

Artinya : "Menolak mafsadat harus dadahulukan dari pada mendatangkan maslahat." -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anaknya dan calon menantunya terbukti bahwa antara pemohon dengan calon besan tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau mahrom sehingga antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak terdapat larangan syar'i serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejak dan perawan, sama-sama beragama Islam, serta sudah aqil baligh, maka dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa anak pemohon/calon suami sudah bekerja berarti telah mempunyai penghasilan, apalagi orang tua kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab membantu dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari sampai mereka dapat mandiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua kedua belah pihak akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut dikemudian hari hal ini sejalan dengan petunjuk Allah swt dalam al-Qur'an surat Annur ayat 32 :-----

وانكحوا الأيام منكم والصين من عبادكم وامائكم

ان يكونوا فقرا يغنهم من واسع عليم

Artinya : “Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) diantara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka itu fakir /miskin, maka Allah mencukupkan mereka dengan karunianya, sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui” (Surat An Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon suami XXXXXXXX dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isterinya XXXXXXXX telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur pasal 6 Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta tidak terdapat halangan mahrom, sehingga hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon suami tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya nama XXXXXXXX;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, rencana pernikahan anak pemohon yang bernama XXXXXXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng dengan alasan anak pemohon XXXXXXXX belum cukup umur untuk menikah dan atas penolakan tersebut majlis hakim memaklumi, namun dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut diatas maka tidak ada lagi alasan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng untuk menolak melaksanakan pernikahan antara anak pemohon XXXXXXXX dengan calon istrinya XXXXXXXX tersebut dan sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, segera melaksanakan dengan mengawasi dan mencatat pernikahan calon pengantin tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 7 tahun 1989, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum yang berkaitan dengan perkara
ini ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon
XXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang
perempuan XXXXXXXXX;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng
Rappang untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan anak
pemohon XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX
tersebut;-----
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara
sebanyak Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu
rupiah);-----

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam siding permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal
21 juli 2011, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 hijriyah, oleh kami
Drs. Qosim, SH., MSI. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Fitrah,**
S.HI, dan **Siti Khoiriyah, S.HI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Ibrahim Thoai,SH sebagai Panitera Pengganti serta pemohon ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. QOSIM, SH., MSI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

MUHAMMAD FITRAH, S.HI.

SITI

KHOIRIYAH, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. IBRAHIM THOAI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya matrei : Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan : Rp. 225.000.-

J u m l a h : Rp. 316.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Sudirman, S.Ag